



**WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANJUNGBALAI,**

- Menimbang** : a. bahwa penyakit rabies atau anjing gila merupakan penyakit hewan yang disebabkan oleh virus yang bersifat akut serta menyerang susunan saraf pusat hewan berdarah panas dan manusia;
- b. bahwa penyakit rabies bersifat zoonosa atau dapat menular dari hewan ke manusia dan dapat menyebabkan kematian pada manusia dengan gejala yang sangat memilukan, apabila hal ini tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat pada korban gigitan;
- c. bahwa virus rabies dikeluarkan bersama air liur hewan yang terinfeksi dan disebabkan melalui gigitan atau jilatan kepada korban gigitan;
- d. bahwa sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pembebasan penyakit rabies di Kota Tanjungbalai dipandang perlu mengatur tentang Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (LN.RI Tahun 1956 Nomor 60, TLN. RI Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN.RI Tahun 2014 Nomor 338, (Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5619));
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (LN. RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN. RI Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN.RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN.RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (LN. RI Tahun 1987 Nomor 41, TLN RI Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 (TLN.RI Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

Memperhatikan: Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES.**

#### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai ;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Walikota adalah walikota Tanjungbalai;
4. Hewan Penular Rabies adalah hewan yang dapat terkena penyakit rabies seperti anjing, kera, dan kucing yang dapat menularkan penyakit rabies kesesamanya dan kepada manusia melalui gigitan dan air liur;
5. Dinas Pangan dan Pertanian adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai;

7. Vaksinasi adalah Pemberian vaksin kepada Hewan Penular Rabies untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit rabies;
8. Lurah adalah Lurah di Wilayah Kota Tanjungbalai

## **BAB II**

### **OBYEK DAN SUBYEK PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 2**

Obyek Pemeliharaan adalah semua Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies yang biasa hidup bersama-sama dengan manusia yaitu Anjing, Kucing, dan Kera.

#### **Pasal 3**

Subyek Pemeliharaan adalah Pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) atau Pemilik Hewan Beresiko Rabies.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 4**

**Pemilik hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan :**

- a. Memiliki surat kepemilikan hewan yang dikeluarkan oleh Lurah/Pejabat yang Berwenang setempat;
- b. Memeriksa kesehatan hewan secara berkala;
- c. Melakukan vaksinasi anti rabies terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies, secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dan memiliki kartu vaksinasi;
- d. Mengikat atau mengandangkan Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies agar tidak berkeliaran.

#### **Pasal 5**

Pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies dilarang :

- a. Membawa Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies tanpa dilengkapi dengan tali pengikat dan diberangus;
- b. Memutasikan hewan tanpa disertai Surat Kepemilikan dan Kartu Vaksinasi serta Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Hewan yang berwenang.

**BAB IV**  
**VAKSINASI**

**Pasal 6**

- (1) Vaksinasi dilakukan oleh Dokter Hewan, Paramedis dan/atau Petugas yang berwenang untuk itu dari instansi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vaksinasi juga dapat dilakukan oleh Kader-kader yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta Surat Izin sebagai vaksinator dapat melakukan vaksin rabies.

**BAB V**

**SANKSI**

**Pasal 7**

Pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4 dikenakan sanksi berupa:

- a. Hewan yang bersangkutan dimusnahkan oleh Petugas dari instansi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian setempat;
- b. Apabila Hewan Penular Rabies (HPR) tersebut menggigit manusia, maka seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh Pemilik Hewan;
- c. Apabila korban gigitan meninggal dunia, maka Pemilik Hewan memberikan santunan.

**Pasal 8**

Pedoman Teknis pemeliharaan hewan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di      Tanjungbalai  
pada tanggal 21 Februari 2018

**WALIKOTA TANJUNGBALAI,**

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| SEKDA       | : |   |
| ASSISTEN    | : | 7 |
| KABAG MUKUM | : | 7 |
| KADIS       | : | 2 |
| SEKRETARIS  | : | 6 |
| KABID/KASI  | : | 8 |



**M. SYAHRIAL**

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal, 21 Februari 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA**



**ABDI NUSA**  
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 NOMOR 12